

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Yogyakarta)

Nomor : 2

Tahun 2002

Seri : C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 2002 (3/2002)

TENTANG
PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN
DAN JASA BOGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
 - b. bahwa untuk mengatur perizinan kegiatan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga di Kota Yogyakarta, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan.
 2. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;

3. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN DAN JASA BOGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan Peraturan Daerah ini termasuk dalam golongan usaha restoran;
- e. Rumah Makan adlaah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan Peraturan Daerah ini termasuk dalam golongan usaha rumah makan;
- f. Tempat makan adalah usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang semi permanen/tidak permanen, yang bersifat menetap dan menurut ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha tempat makan;
- g. Jasa Boga adalah jasa usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya;
- h. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/Usaha;
- i. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk

menyelenggarakan kegiatan/usaha;

- j. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Restoran, Usaha Rumah Makan, Usaha Tempat Makan dan Usaha Jasa Boga.

BAB III BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga berbentuk badan usaha atau usaha perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN TEMPAT MAKAN Bagian Pertama Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Pengusaha Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian di dalam bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Apabila penyelenggaraan hiburan atau kesenian oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, harus menghindarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penggolongan Usaha Paragraf Pertama Usaha Restoran

Pasal 5

Tingkat pelayanan restoran ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan

kelas Restoran berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas restoran yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas Restoran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas restoran.
- (2) Golongan kelas restoran tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas, golongan kelas restoran menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak dan golongan restoran kelas terendah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu.
- (3) Dalam hal restoran dapat melampaui persyaratan golongan kelas restoran dengan tanda sendok garpu berwarna emas, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus penggolongan restoran.
- (4) Piagam golongan kelas restoran berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (6) Piagam penggolongan kelas restoran dapat dicabut apabila restoran yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas restoran.
- (7) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas restoran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Piagam golongan kelas restoran harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf Kedua Usaha Rumah makan

Pasal 8

Tingkat pelayanan Rumah Makan ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas rumah makan berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas rumah makan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Rumah makan wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas rumah

makan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas rumah makan.

- (2) Penentuan penggolongan kelas rumah makan menurut tanda Kelas, dinyatakan dengan piagam yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Piagam golongan kelas usaha rumah makan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (5) Piagam penggolongan kelas rumah makan dapat dicabut apabila rumah makan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan penggolongan yang berlaku bagi kelasnya.
- (6) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas rumah makan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Piagam penggolongan kelas usaha rumah makan harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf Ketiga Usaha Tempat Makan

Pasal 11

Tingkat pelayanan yang digolongkan sebagai Usaha Tempat Makan ditentukan berdasarkan fasilitas dan mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas usaha tempat makan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 12

Untuk mengusahakan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan harus memiliki izin Usaha yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

Pasal 16

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha:

- a. bukti diri yang sah;
- b. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan-bangunan (IMBB);
- c. melampirkan Izin Gangguan;
- d. melampirkan rencana tapak dan studi kelayakan, kecuali untuk usaha tempat makan;
- e. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Bagian Keempat Kewajiban

Pasal 17

- (1) Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan berkewajiban dan bertanggungjawab untu:
 - a. memberikan perlindungan kepada tamu;
 - b. tidak menggunakan Usaha Jasa Rumah Makan dan Tempat Makan untuk perjudian, penyalahgunaan tempat usaha tidak untuk perjudian, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan zat aditif (NAPZA), kegiatan yang

melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;

- c. mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan, kecuali untuk usaha tempat makan;
 - d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyampaikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, pimpinan usaha bertanggungjawab atas:
- a. pencegahan penjualan dan peredaran minuman keras dan Narkotika Psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPSA).
 - b. pemeliharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan.
 - c. kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Persyaratan kesehatan dan sanitasi serta kelaikan teknis alat perlengkapan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c Pasal ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Apabila waktu penyimpanan barang tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini melampaui 3 (tiga) bulan, maka pimpinan restoran dan rumah makan dapat melepaskan tanggungjawab atas barang yang ditemukan dan dapat menetapkan suatu kerjasama untuk penyelesaiannya.

Pasal 20

- (1) Laporan berkala sebagaimana barang tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini adalah laporan Tahunan Statistik, yang dikirimkan selambat-lambatnya

2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.

- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukkan terbatas, siaran video atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran TV di dalam bangunan sendiri.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan menetapkan peraturan yang berlaku di tempat usaha, untuk diketahui tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V USAHA JASA BOGA Bagian Pertama Pengusahaan

Pasal 23

Pengusahaan Jasa Boga meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 24

- (1) Untuk mengusahakan Jasa Boga harus memiliki Izin Usaha Boga yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Jasa Boga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin Usaha Jasa Boga dapat dipindahtangankan atas izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Usaha Jasa Boga yang dikelola oleh perseorangan sebagai usaha sampingan tidak memerlukan izin usaha.
- (2) Usaha Jasa Boga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib melaporkan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Penyediaan jasa lainnya dilingkungan usaha Jasa Boga yang tidak menjadi bagian dari izin usahanya, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha

Pasal 27

- (1) Pemohon Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

Pasal 28

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha:

- a. bukti diri yang sah;
- b. melampirkan Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB);
- c. melampirkan Izin Gangguan;
- d. melampirkan Studi Kelayakan;
- e. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

Bagian Keempat Kewajiban

Pasal 29

Pimpinan Usaha Jasa Boga berkewajiban untuk:

- a. memberikan jaminan kesenian terhadap pesanan;
- b. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan

- pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyampaikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Dalam memberikan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a Peraturan Daerah ini, pimpinan usaha jasa boga bertanggung jawab atas:
 - a. pemeliharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan usaha jasa boga;
 - b. kelaikan teknis alat perlengkapan usaha jasa boga untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Persyaratan kesehatan dan sanitasi serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha jasa boga, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PERUBAHAN USAHA

Pasal 32

- (1) Pemindahan atas kepemilikan Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dilampiri dengan:
 - a. salinan Akte peralihan hak;
 - b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan lokasi Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga wajib memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengusaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga akan melakukan perubahan fasilitas yang kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) Pasal ini yang mengakibatkan perubahan golongan usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 34

Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini untuk perusahaan Restoran, Rumah Makan dan tempat makan dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini untuk perusahaan jasa boga;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak dikeluarkannya izin.

Pasal 35

- (1) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, c dan d Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII PEMBATALAN IZIN

Pasal 36

- (1) Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. pemegang izin meninggal;

- c. dipindahtanggankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini;
 - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
 - g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau benda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 38

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini tidak dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti

- pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pemeliharaan hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Mei 2002
WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor 18/K/DPRD/2002
Tanggal 8 Mei 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 2 Seri C

Tanggal : 11 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN
DAN JASA BOGA

I. PENJELASAN UMUM

Kewenangan dibidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mutlak menjadi wewenang Kabupaten/Kota kecuali kewenangan Pemerintah dalam memberikan pedoman-pedoman dan penetapan standar dalam bidang kepariwisataan dan promosi budaya/wisata yang menjadi wewenang Propinsi.

Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pariwisata sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 antara lain adalah pemberian dan pembatalan izin: di bidang pariwisata termasuk usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga, sehingga mejadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kota di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) s.d (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Jangka waktu berlakunya piagam tidak mempengaruhi jangka waktu daftar ulang perizinan dan besaran retribusinya.
- Ayat (5) s.d (7) : Cukup jelas.
- Pasal 7 dan Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Rumah Makan digolongkan dalam kelas A, Kelas B dan Kelas C.
- Ayat (3) : Sama dengan penjelasan Pasal 6 ayat (4).
- Ayat (4) s.d (6) : Cukup jelas.
- Pasal 10 s.d Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (2) : Izin Usaha yang dipindahtanggankan dengan izin tertulis Walikota, sepanjang tidak berubah kepemilikan maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku atas nama pemegang izin baru dan tidak menghapus masa berlakunya izin.
- Dalam hal izin dipindahtanggankan tanpa izin tertulis Walikota, maka izin tersebut dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 14 dan Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 huruf a s.d c : Cukup jelas.
- huruf d : Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini

adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan jenis usahanya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- huruf e dan f : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b: Cukup jelas.
- huruf c : Pengusaha tempat makan tidak mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.
- Huruf d s.d f : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) huruf a: Termasuk dalam golongan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen), dan tidak termasuk dalam golongan jamu tradisional.
- Huruf b dan c : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 19 dan Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1) : Penyelenggaraan kegiatan keramaian, pertunjukan terbatas, siaran video dan penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri yang diselenggarakan oleh Pengusaha Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, norma-norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 22 dan Pasal 23 : Cukup jelas.

- Pasal 24 ayat (1) dan (2): Cukup jelas.
ayat (3) : Pemindehan hak kepemilikan, perubahan nama dan lokasi usaha untuk mendapatkan izin baru, wajib mentaati semua prosedur dan syarat-syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 25 ayat (1) : Yang dimaksud dengan usaha sampingan dalam Pasal ini adalah usaha sampingan perorangan dengan modal sangat kecil sehingga kapasitas produksinya tidak melebihi 100 (seratus) pack per hari.
- ayat (2) : Pejabat yang ditunjuk dalam ketentuan ini adalah Kepala Kelurahan setempat.
- Pasal 26 dan Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 huruf a s.d c : Cukup jelas.
- Huruf d : Sama dengan penjelasan Pasal 16 huruf d.
- Huruf e dan f : Cukup jelas.
- Pasal 29 huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Pungutan negara dan pungutan daerah dalam ketentuan ini adalah meliputi seluruh pungutan yang sah, baik berupa pajak maupun retribusi yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Huruf c dan d : Cukup jelas.
- Pasal 30 s.d Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 huruf a, b dan c: Cukup jelas.
- huruf d : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian waktu maksimal bagi pemegang izin untuk segera memulai usahanya berdasarkan izin yang telah ditetapkan.

- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 ayat (1) huruf a: Tidak meneruskan usaha yang dimaksudkan dalam ketentuan ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain pailit dan berganti usaha. Khusus dalam hal seorang pengusaha mengalami pailit, maka harus berdasarkan ketetapan Pejabat yang berwenang.
- huruf b : Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris diwajibkan untuk melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari sejak pemegang izin meninggal dunia.
- huruf c s.d g : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 37 s.d Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha yang sudah mendapatkan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini, bahwa izin tersebut masih tetap berlaku sampai dengan habisnya masa daftar ulang. Setelah masa daftar ulang habis, maka pengusaha yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, maka pengajuan permohonan izin dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum habisnya masa daftar ulang izin sebelumnya.
- Pasal 43 dan Pasal 44 : Cukup jelas.